

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat sebagai sistem perkumpulan dari mahluk sosial merupakan wadah bagi anggota-anggotanya didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan itu dapat berupa interaksi sosial dan menjalani kehidupan dengan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, maka manusia yang satu mengadakan hubungan dengan manusia lainnya, akibatnya proses interaksi senantiasa berlangsung tanpa henti.¹

Arisan adalah suatu kegiatan pengumpulan uang yang dilakukan secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul maka akan ditentukan pemenangnya dengan cara melakukan pengundian. Menurut budaya arisan di Indonesia, pemenang arisan memiliki kewajibanuntuk menggelar pertemuan arisan berikutnya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arisan dikatakan dengan kegiatan mengumpulkan barang atau uang yang nilainya sama oleh beberapa orang dan diundi diantara mereka untuk menetukan siapa yang memperolehnya.²

Arisan dianggap sebagai suatu perjanjian karena dijelaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya ialah kata sepakat dari para pihak. Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi :

¹ Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010), hlm. 1.

² Muhamir Effendy, 2016, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, hlm 50.

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.³

Seiring perkembangan zaman, arisan tidak hanya dilakukan dengan pertemuan tetapi juga dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui media sosial yang dikenal dengan arisan online. Arisan online tentunya lebih beresiko tinggi untuk terjadinya penipuan dan penggelapan karena dilakukan dengan orang-orang yang tidak saling bertemu dan tidak saling mengenal.

Arisan online merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Yang dimaksud dengan Transaksi elektronik menurut Undang-Undang Republik Indonesia UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah : “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/ atau media elektronik lainnya. Menurut UU ITE Pasal 28 Ayat (1) : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Informasi Teknologi

³ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm 35

Elektronik. Artinya pelaku kejahatan dalam arisan online ini dapat dijerat dengan UU ITE salah satunya Pasal 28 pada UU ini.

Alasan korban termotivasi untuk ikut arisan online yaitu tergoda besarnya keuntungan dan adanya bonus yang janjikan oleh pelaku penipuan. Arisan dinilai korban berjalan lancar selama enam bulan pertama. Para anggota yang tergiur keuntungan pun terus menginvestasikan uangnya hingga mencapai ratusan juta rupiah. Namun, beberapa bulan terakhir pengelola yang diketahui tinggal di Yogyakarta menghilang tanpa kejelasan.⁴

Adapun faktorfaktor korban tertarik arisan online menurut Amstrong, Kotler dan Da Silva disebabkan 4 faktor, yaitu :

1. Faktor sosial yang didalamnya terdapat kelompok, pengaruh keluarga, dan lingkungan,
2. Faktor personal yang didalamnya terdapat situasi ekonomi, konsep sendiri, usia, dan pekerjaan,
3. Faktor psikologi yang didalamnya terdapat motivasi, pemahaman, kepercayaan dan cara berpikir,
4. Faktor kultural yang didalamnya terdapat cabang kebudayaan dan kelas sosial.⁵

Kepolisian adalah pengayom masyarakat dimana seharusnya mencegah setiap kejahatan-kejahatan yang muncul ditengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang utama

⁴ <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com>, diakses tanggal 25 Mei 2019.

⁵<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article> diakses tanggal 25 Mei 2019.

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-unang Kepolisian Nomor 02 Tahun 2002 Pasal 13 huruf C adalah melindungi, mengayomi, dan melayani dari berbagai penyakit masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna masyarakat luas dapat mengetahui tentang sejauh mana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online selaku pendamping dan pengayom masyarakat dalam rangka mencegah setiap kejadian-kejadian yang timbul dimasyarakat dan bagaimana penyelesaian terhadap kasus penipuan berkedok arisan online di Polrestabes Medan. Sehingga penulis mengangkat dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ARISAN ONLINE DI KOTA MEDAN”** (Studi Kasus di Polrestabes Medan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana kelemahan pengaturan tindak pidana penipuan melalui arisan online?
3. Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan melalui Arisan Online di Kota Medan?

C. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai bahan penelitian atau kajian lebih lanjut mengenai kegiatan Arisan Online yang sedan marak ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Kota Medan.
2. Secara praktis, dapat dipergunakan sebagai sumber rujukan atau pedoman bagi akademisi hukum, dan Penegak hukum dalam menanggulangi masalah penipuan berkedok Arisan Online.
3. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat terhadap modus penipuan Arisan Online yang menjanjikan keuntungan yang besar.
 - b) Bagi Penegak Hukum

Diharapkan Penegak Hukum mampu dapat menanggulangi pencegahan penipuan berkedok Arisan Online yang sedan menjamur ditengah-tengah masyarakat khususnya di Kota Medan.